



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.MORTB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT" yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

"NAMA PENGUGAT", umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai Penggugat;

melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2016 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.MORTB. tanggal 1 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 Put. Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/18/02/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Gosoma selama 1 tahun 5 bulan sampai terjadi kerusuhan, kemudian Penggugat ke Jakarta selama 2 tahun dan Tergugat di Manado, kemudian pindah lagi ke Ternate selama 7 tahun, dan pindah lagi ke "KECAMATAN PENGUGAT" selama 8 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 4 anak, yaitu :

1. ANAK 1 PT, laki-laki, umur 16 tahun;
2. ANAK 2 PT, laki-laki, umur 13 tahun;
3. ANAK 3 PT, perempuan, umur 11 tahun
4. ANAK 4 PT, perempuan, umur 5 tahun

Saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2012 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :

- a) Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, sudah berulang kali dinasehati tapi masih saja melakukan hal yang sama;
- b) Hubungan tersebut tidak hanya dilakukan dengan satu wanita saja, namun dengan beberapa wanita lain;
- c) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu selalu mengambil uang hasil usaha yang digunakan untuk keperluan yang tidak jelas;
- d) Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (materi) sejak menikah sampai saat ini;
- e) Tergugat berulang kali mengucapkan kata-kata cerai dengan Penggugat, baik secara langsung maupun dengan keluarga;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2016 disebabkan Tergugat diketahui berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat,

Halaman 2 dari 6 Put. Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa walaupun terjadi permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama (pisah ranjang) di Ruko di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT")
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan. Setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan

Halaman 3 dari 6 Put. Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun ternyata Penggugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat berkeinginan rukun kembali dalam berumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Talak dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 4 dari 6 Put. Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB. dari Pengugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., M.H..

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Halaman 5 dari 6 Put. Nomor 105/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	100,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	291,000

Terbilang : *Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*